



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 182 /V.14/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Masa Kerja Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/223/IV.05/HK/2015 akan berakhir pada bulan Mei 2018, pada Juni 2018 Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, baik pemilihan gubernur maupun bupati yang wajib diawasi oleh KPID Provinsi Lampung sesuai kewenangannya, serta adanya Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemberian informasi kepada masyarakat dan sambil menunggu dibentuknya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2018-2021, perlu memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung untuk melaksanakan tugas tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2018 dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/05/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2018.**
- KESATU** : Menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung masa jabatan 2015-2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terhitung sejak bulan Juni 2018 sampai dengan terpilih dan dilantiknya Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung masa jabatan yang berikutnya.
- KETIGA** : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran; dan
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
 2. Tugas dan Kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil merata dan seimbang;
 - e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

- KEEMPAT** : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dan tunjangan kesejahteraan selama periode perpanjangan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Selain honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung juga diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan PNS Golongan IV dan Honorarium rapat/pertemuan yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD Penyiaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kadis Kominfotik melalui Kepala UPTD Penyiaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/223/IV.05/HK/2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terpilih dan dilantiknya Anggota KPID Provinsi Lampung Masa Jabatan 2018 - 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 12-2-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
5. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Telukbetung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala UPTD Penyiaran Dinas Kominfotik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 183/V.14/HK/2018
TANGGAL : 12 - 8 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2018**

No	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1	AHMAD RIZA FAIZAL, S.Sos,IMDLL	Tanjungkarang, 29 September 1980	Jl. Pramuka Perum Bumi Puspa Kencana Blok P No. 15 Rajabasa Kota Bandar Lampung.
2.	AGUNG WIBAWA, S.Sos, I, M.Si	Bandung, 26 September 1981	Jl. Taman Gunter Nomor 14 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung
3.	FEBRIYANTO, S.Kom	Tanjung Lubuk, 27 Februari 1977	Jl. Hos Cokroaminoto Nomor 25 Rt/Rw 003 Kotabaru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung
4.	M.IQBAL RASYID, SH, M.HUM	Tebang Phui, 30 Oktober 1959	Komplek Perumahan Rajabasa Permai, Jl. Cemara Blok i No. 07 Rajabasa, Kota Bandar Lampung.
5.	SRI WAHYUNI, S.TP	Magelang, 18 Desember 1974	Jl. Mangga 2 Nomor 62 Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung
6.	TAMRI, S.Hut	Kunyayan, 14 Juni 1981	Jl. Pagar Alam, Gang Landak No. 40 Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung
7.	WIRDAYATI, S.Pd.I	Ngestirahayu, 25 Oktober 1984	Jl. MH. Thamrin Nomor 47 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 183 /V.14/HK/2018
TANGGAL : 12-8-2018

**BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

JABATAN	GAJI POKOK (Rp)	TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
KETUA	12.500.000,-	2.500.000,-	15.000.000,-
WAKIL KETUA	12.500.000,-	2.000.000,-	14.500.000,-
ANGGOTA	12.500.000,-	1.500.000,-	14.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO